JRUP Volume 4 Issue 1, April 2023: Copyright @ Reputasi
Program in D3 Taxation and accounting, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin South Kalimantan, Indonesia.
Open Access at: https://reputasi.ulm.ac.id/index.php/pajak

KONTRIBUSI PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PAJAK DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2019 s.d 2022

Muhammad Andi Prayoga
(Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)
Email : 2000312310031@ulm.ac.id

Asrid Juniar
Email : asridjuniar@ulm.ac.id
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

Hamdani
Email : hamdani@ulm.ac.id
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat)

ABSTRACT

The target to be achieved in this research is to find out the contribution of public street lighting taxes to regional tax collections in Banjarmasin City from 2019 to 2022. This means that Indonesia is a unitary state of the Republic of Indonesia which uses a decentralized system, namely where the national government delegates authority to regional governments. to organize its territory and manage its government independently.

Keywords: Regional Tax, Road Lighting Tax, Road Lighting Tax Rates

ABSTRAK

Target yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mencari tahu sumbangsih pajak penerangan jalan umum pada pungutan pajak regional Kota Banjarmasin pada 2019 hingga 2022. Hal tersebut merupakan negara Indonesia merupakan negara kesatuan republic Indonesia yang menggunakan system desentralisasi yaitu dimana pemerintahan nasional diserahkannya kewenangan kepada pemerintah regional untuk menata wilayahnya serta mengurus secara mandiri pemerintahannya.

Kata Kunci: ***Pajak Daerah, Pajak Penerangan Jalan, Tarif Pajak Penerangan Jalan***

PENDAHULUAN

Pajak adalah salah satu bentuk penerimaan negara atau daerah yang disumbangkan dari masyarakat sebagai iuran yang dipungut oleh pemerintah karena ketentuan tertentu. Menurut Utami (2015), pajak merupakan partisipasi masyarakat secara langsung dan bersama-sama dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang diwajibkan untuk pengeluaran negara.

Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mendefinisikan pajak regional sebagai iuran atau pungutan kepada daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa menurut undang-undang dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk kebutuhan regional yang sebesar-besarnya untuk menjamin kemakmuran bersama. Ada dua jenis pajak daerah yaitu pajak provinsi dan pajak

kabupaten/kota. Berikut adalah lima golongan pajak provinsi: Pajak Rokok, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Sebaliknya, Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Perdesaan bisa disebut juga dengan PBB-P2, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau sebutannya BPHTB, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan Umum atau disebut PPJU, Pajak Restoran, beserta Pajak Hotel semuanya adalah Pajak Kabupaten/Kota.

UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah. Pemakaian tenaga listrik, baik yang dihasilkan secara internal maupun yang diperoleh dari eksternal, akan dikenai iuran pajak jalan umum. Penggunaan listrik, baik yang didapatkan secara internal maupun yang diperoleh dari eksternal, merupakan tujuan dari pungutan penerangan jalan umum. Semua pembangkit listrik menggunakan listrik yang berasal dari dirinya sendiri.

Adapun nama jalan-jalan Kota Banjarmasin beserta panjang jalannya yaitu: Jl. Brigjend H. Hasan Basri (3,13 KM), Jl. S. Parman(1,35 KM), Jl. Simpang Liang Anggang(13,11 KM), Jl. Samudra(0,95 KM), Jl. Kamboja(0,33 KM), Jl. Antasari(1,28 KM), Jl. Ahmad Yani(5,10 KM), Jl. Lambung Mangkurat(0,87 KM), Jl. Hasanudin(0,39 KM), Jl. Sutoyo(3,39 KM), dan Jl. Suprapto(0,47 KM), jadi total panjang jalan sekitar 30.37 KM.

Kami menyadari bahwa kota Banjarmasin adalah salah satu kota terbesar di Indonesia, oleh karena itu peneliti memutuskan untuk meneliti yang ada di kota tersebut. Akibatnya, Kota Banjarmasin memiliki banyak jalan besar dan kecil dengan penerangan jalan. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti pendapatan Badan Keuangan Daerah dari pajak penerangan jalan.

HASIL PENELITIAN

2.1 Target Dan Realisasi Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 s.d 2022

Tabel 2.1

Target Dan Realisasi Pajak Daerah Kota Banjarmasin

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2019	209.362.826.590	215.643.985.953	103,00
2020	157.030.000.000	168.139.922.672	107,07

2021	178.300.000.000	198.878.947.379,86	111,54
2022	298.000.000.000	258.154.500.148	86,62

Sumber: ***BPKPAD Kota Banjarmasin, 2022***

Dapat dilihat dari tabel sebelumnya yaitu 2.1 Sasaran dan Realisir Pajak Daerah Kota Banjarmasin bahwa target pajak daerah tahun 2019 adalah sebesar Rp. 209.362.826.590, sedangkan realisasinya Rp. 215.643.985.953 menunjukkan persentase target penerimaan pajak daerah telah terlampaui. Namun demikian, pada tahun 2020 realisasi dan target Pajak daerah berkurang dimana target hanya sebesar Rp. 157.030.000.000 dan penerimaan nya Rp.168.139.922.672. Hal itu karena wabah Corona Vrius (Covid-19) yang menyebar ke hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Wabah tersebut menyebabkan keruntuhan atau melemahnya perekonomian di semua sektor, sehingga berdampak pada penurunan penerimaan pajak daerah.

Target Pajak Daerah Tahun 2021 adalah Rp. 178.300.000.000, sedangkan pendapatan realisasi sebenarnya adalah Rp. 198.878.947.379,86. sehingga baik target maupun persentase realisasi penerimaan pajak daerah telah terlampaui, dan realisasi penerimaan juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, pemerintah daerah menetapkan target pajak daerah pada tahun 2022 sebesar Rp 298.000.000.000, sedangkan pendapatan yang terealisasi hanya sebesar Rp. 258.154.500.148, sehingga persentase realisasi terhadap target pajak daerah menjadi hanya 86,62 persen. Hai ini disebabkan, Badan Keuangan Daerah dan DPR, Pemerintah Daerah, menetapkan target yang sangat tinggi sehingga realisai pendapatan yang tidak sesuai target.

2.2 Target Dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Kota Banjarmasin Tahun 2019 s.d 2022

Tabel 2.2

Target Dan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kota Banjarmasin

Tahun	**Target (Rp)**	**Realisasi (Rp)**	**Persentase (%)**
2019	47.450.000.000	48.005.365.939	101,17
2020	45.000.000.000	50.949.300.123	113,22
2021	53.500.000.000	55.335.569.294	103,43
2022	60.000.000.000	60.373.426,180	100,62

Sumber: ***BPKPAD Kota Banjarmasin, 2022***

Target yang ditetapkan untuk pajak penerangan jalan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.2 Target dan Realisir dari Pajak Penerangan Jalan Umum. Target nya Rp. 47.450.000.000, sedangkan pencapaian yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 48.005.365.939, yang menunjukkan persentase penerimaan pajak penerangan jalan telah melampaui target sebesar 101,17 persen. Sasaran Pajak Penerangan Jalan Umum(PPJU) pada tahun 2020 sebesar Rp.45.000.000.000 Sedangkan realisasinya sebesar Rp 50.949.300.123, persentase tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 113,22 persen.

Jika dibandingkan tahun sebelumnya, persentase pajak penerangan jalan yang berhasil dipungut pada 2021 hanya 103,43 persen, dengan sasaran pajak penerangan jalan umum(PPJU) sejumlah Rp. 53.500.000.000, sedangkan pencapaian sebenarnya adalah sebesar Rp. 55.335.569.294. Selain itu, iuran persentase pajak penerangan jalan(PPJ) turun dari tahun sebelumnya di tahun 2022; persentase yang dicapai hanya 100,62%, dengan target pajak penerangan jalan sebesar Rp. 60.000.000.000, sedangkan pencapaian yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 60.373.426.180. Pasalnya, pemerintah daerah (Bakueda dan DPR), pemerintah daerah mematok target tinggi sehingga realisasi pendapatan hanya 100,62%.

2.3 Sumbangsih Pajak Penerangan Jalan Umum(PPJU) Terhadap Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 s.d 2022

Pajak Penerangan Jalan Umum(PPJU) merupakan salah satu dari sembilan pajak daerah lainnya yang dipungut oleh Kota Banjarmasin sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan uang bagi masyarakat. Maka dihitung sumbangsih kontribusi dari PPJU terhadap Pajak Regional Kota Banjarmasin. Berikut perhitungan sumbangsih Pajak PeneranganJalan Umum(PPJU) terhadap Pajak Daerah Kota Banjarmasin tahun 2019 sampai dengan tahun 2022:

Kontribusi Pajak Jalan Umum(PJU) terhadap Pajak Daerah Kota Banjarmasin pada tahun 2019 adalah sebesar 22,26%. Dengan cara perhitungan total realisir pajak jalan umum tahun 2019 (Rp. 48.005.365.939) dibagi dengan jumlah realisasi pajak daerah tahun 2019 (Rp. 215.643.985.953) dikali 100%. Jika dimasukan ke dalam rumus yaitu sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. } 48.005.365.939}{\text{Rp. } 215.643.985.953} \text{ x } 100\ \% = 22{,}26\%$$

Sumbangsih Pajak Penerangan Jalan(PPJ) pada Pajak Daerah Kota Banjarmasin pada tahun 2020 adalah sebesar 30,30%. Dengan cara perhitungan total realisir iuran pajak jalan umum(PJU) tahun 2020 (Rp. 50.949.300.123) dibagi dengan jumlah realisasi pajak daerah

tahun 2020 (Rp. 168.139.922.672) dikali 100%. Jika dimasukan ke dalam rumus yaitu sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. } 50.949.300.123}{\text{Rp. } 168.139.922.672} \text{ x } 100\ \% = 30{,}30\%$$

Sumbangsih Pajak Penerangan Jalan Umum(PPJU) terhadap pajak regional Kota Banjarmasin pada tahun 2021 adalah 27,82%. Dengan cara perhitungan jumlah realisir pungutan pajak penerangan jalan umum di tahun 2021 (Rp. 55.335.569.294) dibagi dengan jumlah realisasi pajak daerah tahun 2021 (Rp. 198.878.947.379,86) dikali 100%. Jika dimasukkan ke dalam rumus yaitu sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. } 55.335.569.294}{\text{Rp. } 198.878.947.379{,}86} \text{ x } 100\ \% = 27{,}82\%$$

Sumbangsih Pajak Penerangan Jalan terhadap pajak regional Kota Banjarmasin pada tahun 2022 adalah sebesar 23,38%. Dengan cara perhitungan jumlah realisir pungutan pajak penerangan jalan umum(PPJU) tahun 2022 (Rp. 60.373.426.180) dibagi dengan jumlah realisasi pajak daerah tahun 2022 (Rp. 258.154.500.148) dikali 100%. Jika dimasukan kedalam rumus yaitu sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Rp. } 60.373.246.180}{\text{Rp. } 258.154.500.148} \text{ x } 100\ \% = 23{,}38\%$$

Tabel 2.3

Kontribusi Pajak Penerangan Jalan(PPJ) Terhadap Pajak Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 S.D 2022

Tahun	Realisasi PPJ (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi PPJ terhadap Pajak Daerah (%)
2019	48.005.365.939	215.643.985.953	22,26
2020	50.949.300.123	168.139.922.672	30,30
2021	55.335.569.294	198.878.947.379,86	27,82
2022	60.373.426.180	258.154.500.148	23,38
Rata-rata			25,94

Sumber: ***Data yang diolah, 2022***

Sumbangsih pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum(PPJU) pada pajak regional Kota Banjarmasin tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 2.3 Pajak penerangan jalan terealisasi sebesar

Rp. 48.005.365.939. Sementara direalisasikan dari pajak daerah Rp. 215.643.985.953. Selain itu, sumbangih pungutan penerangan jalanumum di tahun 2019 pada pajak daerah Kota Banjarmasin termasuk dalam kriteria sedang dengan kontribusi sebesar 22,26 persen.

Pajak Penerangan Jalan Kota Banjarmasin direalisasikan sebesar Rp. 50.949.300.123 pada tahun 2020. Sementara direalisasikan dari pajak daerah yaitu Rp. 168.139.922.672. Selain itu, sumbangsih iuran pajak peneranganjalan umum(PPJU) tahun 2020 pada pajak daerah Kota Banjarmasin memenuhi kriteria cukup tinggi, dengan persentase kontribusi sebesar 30,30 persen.

Pajak Penerangan Jalan akan terealisasi sebesar pada tahun 2021 adalah Rp. 55.335.569.294. Sedangkan realisasi dari pajak daerah yaitu Rp. 198.878.947.379,86. Selain itu, pungutan Penerangan Jalan Umum(PJU) sumbangsih nya pada pajak regional Kota Banjarmasin tahun 2021 termasuk dalam kriteria sedang dengan kontribusi sebesar 27,82 persen.

Pajak Penerangan Jalan akan terealisasi sebesar pada tahun 2022 adalah Rp. 60.373.426.180. Sedangkan realisasi pajak daerah pada tahun yang sama yaitu sebesar Rp.258.154.500.148. Selain itu, pajak penerangan jalan umum di tahun 2022 sumbangsihnya terhadap pajak daerah Kota Banjarmasin termasuk dalam kriteria sedang dengan persentase kontribusi sebesar 23,38 persen.

2.4 Kendala-Kendala Dalam Pajak Penerangan Jalan Kota Banjarmasin

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pajak penerangan jalan Kota Banjarmasin sebagai berikut:

1. Pajak Penerangan Jalan Umum dipungut oleh pihak selain BPKPAD atau Badan Keuangan Daerah (BAKUEDA) Kota Banjarmasin yaitu pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN).
2. Pembayaran Pajak Penerangan Jalan tergantung pembayaran tagihan listrik PLN.
3. Kurangnya keterampilan pelaksana dalam rangka melaksanakan pengelolaan pajak penerangan jalan tentu harus didukung keterampilan yang memadai oleh petugas pelaksana. Kinerja masih kurang terutama petugas yang melakukan pemungutan dan penagihan pajak penerangan jalan umum.

2.5 Cara Yang Dilakukan PEMDA Untuk Meningkatkan Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Agar Meningkatkan Pajak Daerah Kota Banjarmasin

1. Agar masyarakat lebih sadar akan kewajiban membayar pajak daerah, Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin melakukan sosialisasi langsung, sosialisasi langsung

melalui media cetak (seperti koran lokal), sosialisasi langsung melalui media elektronik (seperti televisi lokal iklan, Instagram), dan penjangkauan langsung melalui papan reklame.

2. Dalam rangka penjatuhan pidana pada WajibPajak(WP) yang tidak membayar pajak daerah, Badan Keuangan Daerah(BAKUEDA) bekerja sama dengan Kejaksaan.
3. Wajib Pajak yang menunggak pajak daerahnya harus terjun ke bidang penagihan dan pengawasan pada Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. Ini karena ada bidang penagihan dan pengawasan di sana.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai sumbangsih Pajak Penerangan Jalan Umum(PJU) pada pajak daerah kota Banjarmasin tahun 2019 s.d 2022 maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Sumbangsih pajak Penerangan Jalan Umum(PJU) pada pajak daerah kota Banjarmasin dari tahun 2019 s.d 2022 rata-rata presentase nya diatas 20%.
2. Target terhadap realisasi pajak penerangan jalan rata-rata diatas 100%.
3. Posisi penerimaan Pajak PeneranganJalan(PPJ) pada pajak regional dibandingkan dengan pajak regional yang lain tahun 2019 posisi terbesar kedua, tahun 2020 posisi terbesar pertama, tahun 2021 posisi terbesar pertama, dan tahun 2022 posisi terbesar kedua.
4. Dari semua keterangan sumbangsih dapat diketahui bahwa sumbangsih pajak penerangan jalan umum(PPJU) terhadap pajak daerah Kota Banjarmasin yang terbesar pertama pada tahun 2020 yaitu sebesar 30,30%, kedua pada tahun 2021 yaitu sebesar 27,82%, ketiga pada tahun 2022 yaitu sebesar 23,83%, dan yang terakhir pada tahun 2019 yaitu sebesar 22,26%

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul. Icuk Rangga Bawono., & Amin Dara. 2020. *PERPAJAKAN: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus.* Edisi 3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Nomor, U. U. (28). Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Resmi, Siti, 2017. Perpajakan: Teori dan kasus. Jakarta: Salemba Empat.

https://bakeuda.BanjarmasinKota.go.id/info/detailpost/download-formulir-pajak-daerah

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/123878/perda-Kota-Banjarmasin-no-12-tahun-2018

https://Banjarmasin.tribunnews.com/2019/04/17/kalselpedia-ini-nama-nama-jalan-di-kalsel

Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. Data. 2022. Banjarmasin.

Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Data. 2022. Banjarmasin

Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam penelitian Handoko 2013).

Elmi Yusuf, 2020, *Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pajak Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2015 s.d 2018*. Laporan Tugas Akhir Program Diploma III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat.

Sari, A. K., & Juniar, A. (2022). Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Masa Pandemi Covid-19 Kota Banjarmasin. *Jrup: Jurnal Referensi Dan Ulasan Perpajakan*, *3*(1), 22–33.